

PROBLEMATIKA KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH

Al Fitriyani^a, Muhammad Zayyaan Nasco^b, Priscila Hosiana Deandra Sirait^c

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2110611198@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611360@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2310611142@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Sertifikasi Halal; UMKM;
Perlindungan Hukum

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk UMKM, untuk bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan dari artikel ilmiah ini menganalisis kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM berdasarkan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ditinjau dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan: kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat, biaya sertifikasi halal yang cukup besar menjadi kendala bagi UMKM, penerapan sertifikasi halal masih banyak mengalami kendala, seperti biaya dan sosialisasi yang kurang maksimal, dan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti memberikan subsidi biaya sertifikasi halal dan meningkatkan sosialisasi kepada UMKM.

Keywords: Abstract

Halal Certification; UMKM; Legal
Protection.

Indonesia with a majority Muslim population has a high demand for halal products. This prompted the government to issue Law No. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee (UU JPH), which requires all products circulating in Indonesia, including Usaba Kecil dan Menengah (UMKM) products, to be halal certified. Obligation of halal certification for UMKM in Indonesia. The purpose of this scientific article is to analyze the obligation of halal certification for MSMEs based on the theory of legal objectives by Gustav Radbruch in review of Law No. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee (UU JPH). The method used in this article is normative legal research using primary and secondary legal materials. The results of this study conclude: the obligation of halal certification for UMKM aims to provide a sense of comfort, security, and certainty about the availability of halal products to the public, the considerable cost of halal certification is an obstacle for UMKM, the implementation of halal certification still experiences many obstacles, such as costs and less than optimal socialization, and the government needs to make efforts to overcome these obstacles, such as subsidizing the cost of halal certification and increasing socialization to UMKM.

Submit : 02-03-2024

Review : 14-03-2024

Diterima : 15-04-2024



How to cite

Fitriyani, A., Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch, Volume 1 Nomor 2 Maret 2024

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pengolahan produk telah berkembang dengan sangat cepat. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengolahan produk kebutuhan hidup telah menggunakan berbagai bahan, baik yang berasal dari bahan halal maupun haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Adanya bahan tambahan produk dari berbagai bahan dasar terutama berupa ekstraksi dari bahan hewani telah mengakibatkan pencampuran antara bahan halal dan yang tidak halal. Adanya pencampuran bahan dalam produk mengakibatkan produk kebutuhan berubah menjadi tidak halal. Dengan adanya pemanfaatan bahan-bahan tidak halal dalam berbagai produk kebutuhan hidup maka produk-produk yang beredar di masyarakat belum terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha sudah menyatakan halal pada produk yang dipasarkan. Hal ini karena untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk olahan diperlukan kajian dan pengetahuan khusus multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar di negeri ini di samping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain. Maka itu sepatutnya konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan yang beredar.

Produk berstandar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Dengan demikian aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan antar negara menjadi semakin mudah. Perdagangan internasional berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian antar negara tersebut yang dapat menciptakan iklim kondusif yang saling menguntungkan dari perdagangan timbal balik, bahkan lebih efisien dalam memproduksi dan memasarkan barang. Banyak pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah. Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis diantaranya melalui regulasi (Warto & Samsuri, 2020).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum

normatif menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang dijual di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, termasuk produk buatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Heriani, 2022). Kewajiban sertifikasi halal tersebut dinilai sebagai bentuk kepastian hukum terhadap jaminan halal atas suatu produk. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, yang ditargetkan bagi produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa penyembelihan hewan. Sedangkan tahap kedua berlaku sejak 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026 dengan target pemberlakuan terhadap produk kosmetik, farmasi, serta barang gunaan (Tsurayya & Al-Fathan, 2024).

Sukandar, selaku Koordinator Bidang Sertifikasi Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, menyatakan bahwa UMKM di Indonesia mempunyai potensi industri halal yang besar hingga mencapai 87% dari seluruh jumlah rakyat Indonesia. Hal tersebut kemudian sejalan dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menunjukkan bahwa jumlah UMKM telah lebih dari 64 juta, tepatnya pada angka 64,2 juta, yang telah berkontribusi hingga 61,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UMKM adalah tonggak utama dalam perekonomian Indonesia. Sehingga, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM diharapkan dapat meningkatkan potensi UMKM dengan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat karena adanya kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat (Heriani, 2022).

Pada kenyataannya, hingga saat ini, pelaku usaha UMKM masih mengalami sejumlah kendala dalam mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah faktor biaya. Barulah pada tahun 2020 terdapat penambahan Pasal 4A dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UMKM mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui adanya pengecualian bagi UMKM untuk tidak dikenakan biaya dalam memperoleh sertifikasi halal. Pengecualian biaya bagi UMKM tersebut diimplementasikan melalui BPJPH dengan adanya program sertifikasi halal *self declare* atau pernyataan mandiri atau independen dari pelaku usaha UMKM mengenai halal atau tidaknya produk UMKM yang dijalkannya (Shokhikhah et al., 2023). Meskipun demikian, pelaku UMKM wajib memenuhi syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yaitu

UMKM harus berupa usaha produktif yang mempunyai modal usaha atau hasil tahunan, dengan sejumlah kriteria berikut:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya; tanpa menggunakan bahan berbahaya; dan, sudah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH);
- b. Proses produksi dapat dipastikan kehalalannya dan sederhana, yaitu dengan memakai alat produksi berteknologi sederhana, atau dilakukan secara manual; tanpa proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan menggunakan teknologi hurdle; lokasi tempat, dan alat proses produksi halal sesuai dengan sistem JPH.
- c. Selain itu, pelaku UMK diharuskan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat didapatkan melalui sistem online single submission (OSS).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tersebut, BPJPH menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produksi Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha (Rongiyati, 2023).

Berdasarkan penelitian Ningrum (2022), terdapat sejumlah kendala bagi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, yaitu akses pengetahuan dan informasi yang kurang memadai bagi pelaku UMKM yang berada di wilayah pedesaan; kemampuan finansial yang masih tergolong rendah; aspek sarana dan prasarana yang masih dimiliki secara terbatas oleh pelaku UMKM dalam memenuhi syarat proses produksi yang halal, pelaku UMKM juga belum memiliki NIB dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan syarat pengurusan sertifikasi halal; serta, cara pandang pelaku UMKM yang masih menganggap bahwa sertifikasi halal hanya wajib bagi pelaku usaha berskala besar, sehingga sebagian besar pelaku UMK bersikap apatis dan pasif terhadap aturan kewajiban sertifikasi halal (Rongiyati, 2023).

Pada program *self declare*, pelaku UMKM dibantu oleh seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bertugas untuk menjamin bahwa seluruh proses produksi yang dilakukan oleh suatu UMKM telah sesuai dengan sistem jaminan produk halal sebelum produknya mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Untuk meningkatkan kompetensi Pendamping PPH, pada Desember 2023, Komite Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan Buku Panduan Pendamping Produk Halal (PPH) (Tsurayya & Al-Fathan, 2024). Berdasarkan penelitian Nur Saikhut Toharotus Shokhikhah (2023), dengan pendampingan yang tepat, produk pangan UMKM dapat bersaing dengan produk lainnya, serta dapat menghilangkan penilaian negatif mengenai proses pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM (Shokhikhah et al., 2023).

Pengaturan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024 bagi produk makanan dan minuman. Namun, upaya percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang dilakukan oleh pemerintah relatif lambat jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia saat ini, yakni mencapai 64 juta UMKM. Padahal, apabila setelah 17 Oktober 2024 pelaku UMKM masih belum memiliki sertifikasi halal, maka akan dikenakan sanksi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021,

sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran (Pemerintah Kota Kediri, 2024).

2. Analisis Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Teori Hukum Gustav Radbruch

Setiap barang yang dijual di Indonesia, termasuk barang yang dibuat oleh UMK, harus memiliki sertifikasi halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, karena masalah biaya, pelaku usaha UMK masih kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. Setiap muslim berhak untuk mengkonsumsi produk halal. Oleh karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia seharusnya bertindak untuk melindungi dan melindungi rakyatnya dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka (Apriyantono, 2013).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alenia IV menyatakan bahwa "Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Ini menunjukkan bahwa negara harus melindungi produk halal bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang beragama muslim. Beberapa undang-undang, termasuk UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK), UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (disingkat UU Pangan), dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (disingkat UUJPH), membatasi tanggung jawab ini (Hidayati & Primadhany, 2021).

Tanpa membedakan usaha besar, menengah, kecil, atau mikro, sertifikasi halal diwajibkan bagi seluruh pemilik usaha. Menurut Pasal 4 UUJPH, semua barang yang masuk, didistribusikan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Produk yang telah disertifikasi halal MUI harus memiliki label halal. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dikenakan sanksi administrasi atau bahkan pidana pelanggaran dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 yang ketentuannya diatur dalam Pasal 41 dan 56 UUJPH.

Biaya yang harus dibayar produsen untuk proses sertifikasi jumlahnya tergantung pada jenis produk, mulai dari Rp. 2.500.000,00 hingga lebih untuk usaha kecil dan menengah. Biaya ini, besar kecilnya, tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau outlet (Lalu & Dinisari, 2019). Usaha yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasti akan mengalami kesulitan karena kewajiban sertifikasi ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 UUJPH, perusahaan UMK dapat mendapatkan biaya sertifikasi halal dari sumber atau pihak lain yang sah, seperti pemerintah daerah. Sejauh ini, istilah "dapat" yang digunakan dalam Pasal 44 tidak memberikan jaminan hukum tentang cara fasilitasi itu dilaksanakan.

Gustav Radbruch, seorang filsuf dari Jerman, mengemukakan teori yang disebut teori tujuan hukum. Radbruch menjelaskan bahwa hukum berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Advokat Konstitusi, 2021). Dalam teori tersebut, Radbruch mendefinisikan kepastian sebagai hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan, hukum didasarkan pada sebuah fakta, hukum yang positif tidak boleh mudah diubah (Rahardjo, 2012). Hukum merupakan hal positif dalam arti bahwa itu adalah perundang-undangan, didasarkan pada fakta, dan tidak

mudah diubah. Dalam konteks kewajiban sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah, Pasal 44 UUPH membebankan biaya yang cukup besar kepada pelaku usaha. Ayat (2) dan (3) menyatakan, “dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Namun, dalam Pasal tersebut tidak diberikan jaminan hukum terkait bagaimana fasilitas tersebut dilaksanakan, sehingga ketidakjelasan dan kurangnya jaminan hukum dalam Pasal 44 UUPH dapat menghambat kepastian hukum bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

Kemanfaatan berarti hukum harus memiliki tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya harus dicapai dengan efektif dan efisien (Munawaroh, 2024). Tujuan UMKM mengantongi sertifikat halal adalah memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat. Kewajiban sertifikasi halal memiliki tujuan yang bermanfaat bagi konsumen dan daya saing produk Indonesia. Namun, terdapat beberapa inefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaannya, terutama bagi UMKM.

Keadilan dapat didefinisikan sebagai sifat atau kualitas pribadi. Sikap subjektif, atau keadilan sekunder, adalah sikap, pandangan, dan keyakinan yang mendorong keadilan objektif sebagai keadilan utama. Hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*) adalah sumber keadilan. Keadilan adalah kesamaan. Radbruch membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan komutatif. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa mempertimbangkan jasa-jasa yang telah mereka lakukan; misalnya, seorang pekerja dibayar sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan (Adminuniv, 2022). Di sisi lain, keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah mereka lakukan. Biaya yang cukup besar bagi pelaku UMKM tentunya membebankan pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha akan dikenakan sanksi pidana pelanggaran dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. Sanksi pidana tersebut, meskipun dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas produk, dapat dianggap tidak adil bagi UMKM yang mengalami kesulitan finansial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penganut agama islam terbesar di dunia sudah seharusnya segera menerapkan sertifikasi halal bagi setiap makanannya termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini juga dirasa sangat penting mengingat Indonesia juga merupakan negara yang aktif dalam melakukan impor berbagai macam bahan makanan dari luar negeri. Kemudian, secara sistem hukum Nasional di Indonesia sertifikasi halal ini mempunyai kedudukan yang sentral, sebab sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan upaya perlindungan konsumen.

Namun, walaupun teknologi dan sistem informasi sudah semakin berkembang di Indonesia. Pada kenyataannya penerapan sertifikasi halal masih banyak mengalami sejumlah kendala salah satunya biaya dan sosialisasi yang kurang maksimal terhadap seluruh pedagang di Indonesia. Maka dari itu, hingga kini pemerintah terus berupaya dalam mengoptimalkan dan

mengatasi kendala yang ada agar UMKM dapat tertib dan memiliki sertifikasi halal. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat meningkat karena merasa nyaman, aman dan daya beli masyarakat juga semakin naik seiring dengan diberlakukannya sertifikasi halal ini.

Daftar Pustaka

- Adminuniv. (2022). *Macam-Macam Keadilan di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Advokat Konstitusi. (2021). *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Mazhab Positivisme Di Indonesia*. Advokat Konstitusi.
- Apriyantono, A. (2013). LPPOM MUI Harus Diperkuat. *Jurnal Halal*, 94(101), 48.
- Heriani, F. N. (2022). *Wajib Sertifikasi Halal, UMKM Bisa Kantongi Sertifikat Halal Tanpa Biaya*. Hukum Online.
- Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktek Di Kalimantan Tengah)*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 373-395. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>.
- Lalu, R., & Dinisari, M. C. (2019). *Ini Biaya Bikin Sertifikat Halal Dari MUI*. *Kabar24 Bisnis..com*.
- Munawaroh, N. (2024). *8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*. Hukum Online.
- Pemerintah Kota Kediri. (2023). *Tahun 2024 UMK Wajib Miliki Sertifikasi Halal, Pemkot Kediri & Kemenag Masifkan Sosialisasi Program SEHATI*. *Kedirikota*.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rongiyati, S. (2023). *Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Skema Self Declare Untuk Usaha Mikro Kecil*. *Info Singkat*, 15(21), 11-15. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-21-I-P3DI-November-2023-241.pdf?1712261640.
- Shokhikhah, N. S. T., et al. (2023). *Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI*. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546-553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Tsurayya, E.A. & Al-Fathan, R. (2024). *Peluncuran Buku Panduan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal